







## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur dipanjatkan Ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmatNya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Takalar dalam melaksanakan Rencana Strategis KPU 2020-2024 sesuai APBN Tahun 2024 diselaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) sebagai salah satu kewajiban instansi pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja.

KPU Kabupaten Takalar mendukung penuh upaya Refotmasi Birokrasi dan bertekad mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Takalar ini merupakan bentuk pertanggungjawaban KPU Kabupaten Takalar sebagai instansi pemerintah dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi serta berpedoman pada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU. Dalam Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Takalar Tahun 2024 dilaporkan target yang harus dicapai sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan sejauh mana strategi pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) pun sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di Lingkungan KPU Kabupaten



Takalar dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Dalam Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ini akan dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2024 dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh KPU Kabupaten Takalar. Diharapkan dengan adanya LKj KPU Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini menjadi umpan balik bagi perbaikan KPU Kabupaten Takalar di masa yang akan datang sehingga mampu memperlihatkan pencapaian visi serta misi maupun tujuan organisasi.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja KPU Kabupaten Takalar di masa depan serta bermanfaat dalam upaya peningkatan kinerja KPU Kabupaten Takalar guna mewujudkan visi KPU sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel demi terciptanya Indonesia yang berkualitas berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Kesatuan Negara Republik Indonesia di masa depan.

Takalar, 30 Januari 2025

KPU Kabupaten Takalar  
Ketua



HAMDANI PATTIHA



## DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	6
DAFTAR GRAFIK.....	7
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	8
BAB I PENDAHULUAN.....	11
1.1 LATAR BELAKANG.....	11
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....	12
1.3 LANDASAN HUKUM.....	13
1.4 KPU KABUPATEN TAKALAR.....	14
1.4.1 Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Takalar.....	14
1.4.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja KPU Kabupaten Takalar.....	21
Struktur Organisasi Dan Analisis Jabatan Sekretariat KPU Kabupaten Takalar.....	25
1.4.3 Sumber Daya Manusia.....	36
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	38
2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA).....	38
2.2 VISI DAN MISI.....	38
2.3 SASARAN DAN TUJUAN.....	40
2.4 RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024.....	45
2.5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	45
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN .....	95
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	95
3.2 REALISASI ANGGARAN.....	96
BAB IV PENUTUP.....	98



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Sekretariat Kpu Kabupaten Takalar .....	31
Tabel 2.1	Rencana Kerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Takalar Tahun 2024.....	45
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Takalar Tahun 2024.....	48
Tabel 3.1	Skala Kategori Penilaian.....	49
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Takalar Tahun 2024.....	49
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja Terhadap Terlaksananya Sistem Akuntansi Dan Keuangan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.....	52
Tabel 3.4	Penyerapan Anggaran 3 Tahun Terakhir KPU Kabupaten Takalar.....	53
Tabel 4.1	Indikator Kinerja Terselenggaranya Dukungan Manajemen Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran.....	55
Tabel 4.2	Capaian Realisasi Operasional Perkantoran Dan Dukungan Sarana Prasarana .....	55
Tabel 5.1	Persentase Program Anggaran , Koordinasi Antar Lembaga Data Dan Informasi, Sarana Prasarana Teknologi Informasi serta Akuntabilitas Lembaga KPU.....	61
Tabel 6.1	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan tahun 2024.....	68
Tabel 6.2	Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Pada Pemilihan Tahun 2024.....	72
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Persentase Laporan Administrasi Produk Hukum.....	73
Tabel 8.1	Daftar Nama Badan Adhoc Penggaantian Antar Waktu (PAW) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.....	80
Tabel 8.2	Daftar Nama Badan Adhoc Penggaantian Antar Waktu (PAW) Pada Pemilihan Tahun 2024.....	82
Tabel 9.1	Indikator Kinerja Peningkatan Kompetensi SDM Di KPU Kabupaten Takalar.....	81
Tabel 10.1	Indikator Kinerja Persentase Dokumen Teknis Pemilu Dan Kepemiluan...	84
Tabel 11.1	Laporan Realisasi Ketersediaan Dana Detail Tahun 2024.....	96



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dan Tata Kerja KPU Kabupaten Takalar .....	20
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Dan Analisa Jabatan Sekretariat KPU Kabupaten Takalar.....	25
Gambar 2.1	Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).....	68
Gambar 2.2	Dokumentasi Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan Dan Bimbingan Teknis Sirekap .....	71
Gambar 3.1	Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan wakil Bupati Takalar Tahun 2024.....	73
Gambar 3.2	Dokumentasi Simulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara.....	86
Gambar 3.3	Persentase Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024.....	87
Gambar 3.4	Tabulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 KPU Kabupaten Takalar.....	90
Gambar 4.1	Dokumentasi Sosialisasi Kegiatan Di sekolah.....	92
Gambar 4.2	Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Takalar.....	93
Gambar 4.3	Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Takalar.....	94
Gambar 4.4	Persentase Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024.....	95



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Takalar .....	36
Grafik 2.1 Persentase Penyerapan Anggaran 3 Tahun Terakhir KPU Kabupaten Takalar.....	53



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah dan mandat yang melekat pada suatu kementerian/ Lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah penyampaian pertanggungjawaban atas pencapaian Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024 maupun Perjanjian Kinerja 2024. Laporan Kinerja (LKj) merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPU menujud terwujudnya good governance, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu Laporan Kinerja merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap divisi dan/ sub bagian yang ada di Lingkungan KPU Kabupaten Takalar.

KPU merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai peran penting sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Takalar merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Takalar atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Sesuai Rencana Strategis KPU Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 dan mengacu pada Indikator Kinerja Utama KPU, pada Tahun 2023 KPU Kabupaten Takalar menetapkan 2 (dua) sasaran kegiatan dengan 3 (tiga) indicator kinerja. Selanjutnya untuk menilai seluruh pelaksanaan kegiatan oleh KPU Kabupaten Takalar, dilakukan pengukuran apakah kinerja kegiatan telah dilaksanakan dengan baik melalui pengukuran indicator kinerja sebagaimana ditetapkan.

Dari capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan Rencana Strategis KPU Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik. Hasil evaluasi tersebut ditujukan sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya perbaikan berkesinambungan serta optimalisasi kinerja KPU Kabupaten Takalar di masa yang akan datang.



**Tabel 1. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU  
Kabupaten Takalar Tahun 2024**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4
1	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku	Tersusunnya Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100 %
2	Terselenggaranya dukungan, operasional dan pemeliharaan perkantoran	Terlaksananya operasional perkantoran dan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100%
3	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian serta Pemeliharaan Dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase Pendistribusian Logistik Pemilu/Pemilihan yang Tepat Jenis, Jumlah dan Tepat Waktu	
4	Terwujudnya Dokumen Perencanaan program anggaran, koordinasi antar Lembaga, data dan informasi, sarana prasarana teknologi informasi serta akuntabilitas Lembaga KPU	Tersusunnya Dokumen Daftar Pemilih yang mutakhir dan tepat waktu	100%
		Tersusunnya Laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran	100%
5	Terwujudnya Sistem Informasi Data Pemilih yang andal dan berkualitas	Presentase informasi mengenai Data Pemilih yang mutakhir dan dipublikasikan ke publik	100%
6	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa Dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Persentase Rancangan Peraturan KPU Terkait Tahapan Pemilu/ Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada Pemangku kepentingan Penyiapan Penyusunan Peraturan KPU, Advokasi,	100%



		Penyelesaian Sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu	
		Presentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP.	100%
7	Terlaksananya Pembentukan / Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc Serta PAW	Persentase Jumlah Pembentukan /Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc Serta PAW	100%
8	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Indeks Reformasi Birokrasi	84
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
9	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu / Pemilihan	Persentase Calon Peserta Pemilu/Pemilihan yang dapat di fasilitasi	100%
10	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Pilkada, Publikasi Dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Presentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Presentase informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling Lambat 3 hari kerja	100%



## BAB I PENDAHULUAN

### I.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024, bahwasanya KPU memiliki visi “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak yang mandiri, profesional, dan berintegritas.”. Tahun 2024 merupakan tahun kedua dari implementasi Rencana Strategis KPU Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024. Rencana Strategis KPU Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPU yang mana juga berfungsi untuk menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas bagi perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam sebuah implementasi atas perencanaan diperlukan mekanisme pertanggungjawaban sebagai tuntutan bahwa implementasi telah dilaksanakan sesuai dengan jalur perencanaan yang telah ditetapkan.

Untuk itu, KPU Kabupaten Takalar menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU Kabupaten Takalar pada Tahun 2024 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan bahkan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Laporan Kinerja memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Takalar selama Tahun 2024.



Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

## I.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Takalar Tahun 2024 dimaksudkan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Ketua KPU RI atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai ;
2. Memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Takalar selama Tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis KPU Kabupaten Takalar Tahun 2020 - 2024;
3. Menjadi media akuntabilitas instansi yang dapat menjadi acuan baku dan analisis lanjutan yang mengarah pada sinergitas, sinkronisasi dan integritas KPU Kabupaten Takalar dalam agenda mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance);
4. Menjadi sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting guna perbaikan kinerja pada masa berikut dalam rangka mewujudkan visi, misi dan Rencana Strategis KPU Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024; dan
5. Menjadi bukti laporan pelaksanaan program dan kegiatan kepada publik.



### I.3. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Takalar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.
- i. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
- j. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,



Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- k. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

#### **I.4. KPU KABUPATEN TAKALAR**

##### **I.4.1. Tugas, Wewenang Dan Kewajiban KPU Kabupaten Takalar**

KPU Kabupaten Takalar merupakan bagian dari KPU yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota adalah suatu lembaga yang disebut KPU Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan KPU dan KPU Provinsi. Berdasarkan pasal 18, 19 dan 20 pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara berturut-turut disampaikan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu.

KPU Kabupaten / Kota bertugas:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketenuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;



- d. Menyampaikan Daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e. Memutakhirkan Data Pemilih berdasarkan Data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan; menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil' rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih :sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Mensosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota- berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita acara rekapitulasi suara dan sertitikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;



- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan
- g. penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip;
- h. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- j. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- l. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- m. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Melaksanakan putusan DKPP;
- o. Menangani pelanggaran administrasi dan kode etik PPK, PPS, dan KPPS; dan



p. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau

q. Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,

Pasal 13 disebutkan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkandan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
  - 1. Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - 2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - 3. Pemilihan,
- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. Menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;



- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi;
- m. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/ Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Walikota dan mengumumkannya;
- n. Mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau walikota dan wakil wali kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. Melaporkan hasil pemilihan bupati dan walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/ Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. Mengenaikan sanksi administrative dan/ atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/ Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/ Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/ Kota dan/ atau ketentuan perundang-undangan;
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/ atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat;



- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan pedoman KPU dan/ atau KPU Provinsi;
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
- u. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota;
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan

#### I.4.2. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja KPU Kabupaten Takalar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Takalar





Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sejak Februari 2019 dijabarkan tugas masing-masing divisi.

### 1. Divisi Keuangan, Umum dan Logistik

Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi

dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan
- b. Protocol dan persidangan
- c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara
- d. Pelaksanaan, pertanggung jawaban, dan pelaporan keuangan
- e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/ janji DPRD Kabupaten/ kota
- f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik pemilu dan Pemilihan



### 2. Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- a. Sosialisasi kepemiluan
- b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih
- c. Publikasi dan kehumasan
- d. Kampanye pemilu dan pemilihan Kerjasama antar Lembaga





- e. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik
- f. Rekrutmen anggota PPK, PPS dan KPPS
- g. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia
- h. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi
- i. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia
- j. Penelitian dan pengembangan kepemiluan
- k. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia

### 3. Divisi Perencanaan Data Dan Informasi

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- a. Menjabarkan program dan anggaran
- b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan
- c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran
- d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih
- e. System informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu
- f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi
- g. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional





#### 4. Divisi Teknis Penyelenggaraan

Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi
- b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD
- c. Pencalonan peserta pemilu dan pemilihan
- d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
- e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan
- f. Pelaporan dana kampanye
- g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/ Kota



#### 5. Divisi Hukum Dan Pengawasan

Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- a. Penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/ Kota
- b. Telaah hukum dan advokasi hukum
- c. Dokumentasi dan publikasi hukum
- d. Pengawasan dan pengendalian internal
- e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil pemilu dan pemilihan, serta non tahapan pemilu dan pemilihan
- f. Penanganan pelanggaran administrasi, kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.





**Struktur Organisasi Dan Analisis Jabatan Sekretariat KPU Kabupaten Takalar**

**Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dan Analisis Jabatan Sekretariat KPU Kabupaten Takalar**





## A. SEKRETARIS

Nama : Budi Haryono Jumiyanto, S.Kom

NIP : 19790914 200910 1 001

Pangkat/Gol : Penata / III d

### 1. Ikhtisar Jabatan

Memimpin pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan kepegawaian, program, pengelolaan keuangan dan aset serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum

### 2. Uraian Tugas

- Merumuskan rencana program dan kegiatan bidang ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan sumber daya manusia, program serta pengelolaan keuangan dan aset yang meliputi nama program dan kegiatan, target waktu, target kinerja yang meliputi (outcome) dan keluaran (output), metode pelaksanaan, biaya yang dibutuhkan serta peralatan dan bahan kerja yang dibutuhkan
- Mengoordinasikan perumusan rencana program dan kegiatan seluruh Seksi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai bahan masukan Ketua Komisi Pemilihan Umum dalam menyusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum.
- Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan sumber daya manusia, program serta pengelolaan keuangan dan aset
- Mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan program dan kegiatan seluruh Seksi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
- Memimpin, mengarahkan dan memberikan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan sumber daya manusia, program serta pengelolaan keuangan dan aset agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan
- Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan seluruh Seksi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum



- Melaksanakan evaluasi pencapaian hasil (outcome) dan keluaran (out put) dari pelaksanaan program dan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan sumber daya manusia, program serta pengelolaan keuangan dan aset
  - Mengkoordinir pelaksanaan evaluasi pencapaian hasil (outcome) dan keluaran (out put) dari pelaksanaan program dan kegiatan seluruh Seksi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
3. Wewenang
- Membagi tugas kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan rencana program dan kegiatan
  - Menerima dan meneliti laporan capaian target kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pejabat di bawahnya
  - Menilai kinerja pejabat di bawahnya
  - Menandatangani surat/dokumen dinas sesuai dengan aturan yang berlaku
  - Melakukan koordinasi dengan pihak lain dalam rangka pencapaian kinerja dari program dan kegiatan yang dilaksanakan
  - Melaporkan hambatan yang dihadapi kepada atasan
  - Melaporkan pencapaian target kinerja dari program dan kegiatan yang dilaksanakan

#### **B. SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI**

1. Nama Kasubag : Irmawati Thahir, S.E.,M.Ak  
NIP : 19760308 201012 2 001  
Pangkat/Gol. : Penata / III d

Uraian Tugas Kepala Subbagian Perencanaan Data Dan Informasi  
Pasal 182 PKPU Nomor 06 Tahun 2008

Mengumpulkan dan mengolah bahan Rencana, Program, Anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu





2. Staf Pelaksana

Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sub Bagian Program dan Data

Pasal 62 ayat (1) PKPU Nomor 4/2010

No	Nama Staf Pelaksana Pangkat/Gol.	Uraian Tugas
1	<p>Rudiyanto Rizal, S.Sos 198412132005021001 Penata/ III d</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;</li> <li>2. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;</li> <li>3. Mengelola, menyusun data pemilih;</li> <li>4. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;</li> <li>5. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;</li> <li>6. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;</li> <li>7. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu;</li> <li>8. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;</li> <li>9. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;</li> </ol>
2	<p>Rahamat Hidayat saud, SE 198310292010121003 Penata Muda Tk.1/III d</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;</li> <li>2. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;</li> <li>3. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;</li> <li>4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;</li> <li>5. Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/ Kota;</li> </ol>



		<p>6. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;</p> <p>7. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.</p>
--	--	---

### C. SUB BAGIAN KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK

1. Nama Kasubag : Ridwan, S.E.,M.M.

NIP : 19780406 200912 1 002

Pangkat/Gol. : Penata Tk.1 / III d

Uraian Tugas Kepala Subbagian Keuangan, Umum Dan Logistik  
Pasal 185 PKPU Nomor 06 Tahun 2008

Mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi



2. Staf Pelaksana

Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Subbagian Umum Keuangan dan Logistik

Pasal 62 ayat (4 s/d 6) PKPU Nomor 4/2010

No	Nama Staf Pelaksana Pangkat/Gol.	Uraian Tugas
1	<p>Tajuddin, S.Sos.,M.M.</p> <p>Penata/ III d</p> <p>19770601 200701 1 003</p> 	<p>Ayat (4)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Keuangan;</li> <li>2. Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota;</li> </ol>



		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;</li><li>4. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran(SAI dan LPJ/LPAK);</li><li>5. Menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;</li><li>6. Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;</li><li>7. Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;</li><li>8. Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;</li><li>9. Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;</li><li>10. Menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;</li><li>11. Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan di tandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM;</li><li>12. Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan , serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;</li><li>13. Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;</li><li>14. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;</li></ol>
--	--	--



		<p>15. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>16. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>17. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;</p> <p>18. Menjalankan tugas lain</p>
2	<p>Irfayani, A.Md. Penata Muda Tk.1/ III b 19860920 200902 2 008</p> 	<p>Ayat (5)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum;</li> <li>2. Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;</li> <li>3. Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;</li> <li>4. Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;</li> <li>5. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;</li> <li>6. Mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;</li> <li>7. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;</li> <li>8. Menyusun dan Mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;</li> <li>9. Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;</li> <li>10. Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;</li> <li>11. Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;</li> <li>12. Mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;</li> </ol>



		<p>13. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>14. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>15. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;</p>
3	<p>Ismainar, A.Md. Penata Muda Tk.1/ III b 19880625 201012 2 004</p> 	<p>Ayat (6)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Logistik;</li> <li>2. Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;</li> <li>3. Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya;</li> <li>4. Mengalokasikan barang keperluan Pemilu;</li> <li>5. Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu;</li> <li>6. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;</li> <li>7. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;</li> <li>8. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;</li> <li>9. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;</li> <li>10. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.</li> </ol>



**D. SUB BAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT  
DAN SDM**

1. Nama Kasubag : Syamsu Marlin Sulaeman,S.Sos.  
NIP : 19861125 200502 1 001  
Pangkat/Gol. : Penata / III d



Uraian Tugas Kepala Subbagian Hukum Dan SDM

Pasal 183 PKPU Nomor 06 Tahun 2008

Melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.

2. Staf Pelaksana

Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Subbagian Hukum dan SDM

Pasal 62 ayat (2) PKPU Nomor 4/2010

1	<p>Hj. Harmilia, S.H.,M.M. 19771127 200912 2 003 Penata Tk.1 / III d</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;</li> <li>2. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;</li> <li>3. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;</li> <li>4. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;</li> <li>5. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahanbahan yang di</li> </ol>
---	---	---



		<p>perlu dalam rangka pemecahan masalah;</p> <p>6. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>8. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub bagian Hukum Kabupaten/Kota;</p> <p>9. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;</p> <p>10. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan;</p>
--	--	--

**E. SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM**

1. Nama Kasubag : Azhari Jupri, S.IP.M.Si.  
NIP : 19900128 201012 1 003  
Pangkat/Gol. : Penata / III d



Uraian Tugas Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu Partisipasi Dan Hupmas

Pasal 184 PKPU Nomor 06 Tahun 2008

Mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

2. Staf Pelaksana

Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu Partisipasi Dan Hupmas



Pasal 62 ayat (3) PKPU Nomor 4/2010

No	Nama Staf Pelaksana Pangkat/Gol.	Uraian Tugas
1.	<p>Anwar Djalil, S.Sos 19730509 200801 1 005 Penata/ III d</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;</li> <li>2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;</li> <li>3. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;</li> <li>4. membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;</li> <li>5. Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan Hubmas;</li> <li>6. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.</li> </ol>
2.	<p>Nurhidayat A.Md 19890203 201903 1 005 Pengatur/ II d</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;</li> <li>2. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih</li> <li>3. Melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;</li> </ol>



### 1.4.3 Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Takalar

KPU Kabupaten Takalar di dukung oleh 26 orang pegawai yang terdiri dari 13 orang PNS ,PPPK 2 Orang dan 12 orang PPNPN.


24 Orang PNS adalah pegawai organik KPU, sedangkan 12 Honorer terdiri dari 4 Tenaga Teknis, 2 orang Sopir, 3 Cleaning Service dan 3 Jaga Saksasana.

**Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Takalar**

No	Personil	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	9	4	13
2	PPPK	0	2	2
3	PPNPN	10	1	11
	<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>26</b>

**Grafik 1.1 Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Takalar**

#### Grafik Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Takalar





## **1.5. SISTEMATIKA**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Sekeretariat KPU Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut :

**PENGANTAR**

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

**DAFTAR ISI**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, penjelasan umum organisasi, aspek strategis organisasi, permasalahan utama serta sistematika penulisan laporan.

### **BAB II. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024**

Dijelaskan mengenai sasaran RPJMN 2020-2024, Rencana Kinerja Tahun 2024, Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat KPU Kabupaten Takalar.

### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

### **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kabupaten Takalar serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 1.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Aspek-aspek strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun.

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU Republik Indonesia menyusun keputusan yang dituangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 untuk kemudian diadopsi menjadi Rencana Strategis KPU Kabupaten Takalar. Penyusunan LKj ini sebagai kewajiban dalam upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja KPU Kabupaten Takalar yang telah dilakukan selama tahun 2023.

#### 2.2 Visi dan Misi

Visi KPU Kabupaten Takalar *“Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”*.



Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;



1. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
3. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
4. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
5. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
6. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

### II.3. SASARAN DAN TUJUAN

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel;
6. Aksesabel.



Dalam RPJM ke-4 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik Pemilihan Umum dan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum 2020, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-4 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan (2020-2024) adalah diubah menjadi sebagai berikut:

1. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
  - b. persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
  - c. persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;



- b. Persentase pelaksanaan kegiatan kepemiluan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku;
  - c. Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
    1. Persentase KPU Kabupaten melaksanakan pemilu/ pemilihan yang aman dan damai;
    2. Persentase penyiapan bahan kajian hukum dan penyelesaian sengketa hukum tepat waktu;
- 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Takalar Tahun 2024 meliputi :
1. Presentase Tersedianya Data Pemilih yang akurat dan terkini
  2. Presentase Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang berkualitas
  3. Presentase Terwujudnya Sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib efektif dan efisien
  4. Presentase Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
  5. Presentase Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum
  6. Presentase Meningkatnya Tertib administrasi dan Pengelolaan SDM yang Berkompeten
  7. Presentase Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang cepat serta akurat (PPID sesuai SOP)
- Komisi Pemilihan Umum pada kurun waktu 2020 – 2024, akan melaksanakan 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan yang akan



dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Adapun program-program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

**A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU. Dengan indikator kinerja programnya adalah persentase pemutakhiran data pemilih yang tepat waktu; persentase terpenuhinya kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi; persentase fasilitasi Kerjasama KPU dengan Lembaga riset kepemiluan; Opini BPK atas laporan keuangan KPU; serta persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;



3. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU;
5. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

#### **B. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik**

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan Pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya adalah: persentase rancangan peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU; persentase KPU yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU
2. Pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
3. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan.



## 2.4 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Tabel 2.1 Rencana Kerja Tahunan KPU Kabupaten Takalar Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4
1	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku	Tersusunnya Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100 %
2	Terselenggaranya dukungan, operasional dan pemeliharaan perkantoran	Terlaksananya operasional perkantoran dan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100%
3	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian serta Pemeliharaan Dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase Pendistribusian Logistik Pemilu/Pemilihan yang Tepat Jenis, Jumlah dan Tepat Waktu	
4	Terwujudnya Dokumen Perencanaan program anggaran, koordinasi antar Lembaga, data dan informasi, sarana prasarana teknologi informasi serta akuntabilitas Lembaga KPU	Tersusunnya Dokumen Daftar Pemilih yang mutakhir dan tepat waktu	100%
		Tersusunnya Laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran	100%
5	Terwujudnya Sistem Informasi Data Pemilih yang andal dan berkualitas	Presentase informasi mengenai Data Pemilih yang mutakhir dan dipublikasikan ke publik	100%
6	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa Dan Penyuluhan Peraturan Perundang-	Persentase Rancangan Peraturan KPU Terkait Tahapan Pemilu/Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada Pemangku kepentingan Penyiapan Penyusunan	100%



	Undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu	
		Presentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP.	100%
7	Terlaksananya Pembentukan / Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc Serta PAW	Persentase Jumlah Pembentukan /Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc Serta PAW	100%
8	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Indeks Reformasi Birokrasi	84
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
9	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu / Pemilihan	Persentase Calon Peserta Pemilu/Pemilihan yang dapat di fasilitasi	100%
10	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Pilkada, Publikasi Dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Presentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Presentase informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling Lambat 3 hari kerja	100%



## 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Takalar Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4
1	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku	Tersusunnya Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100 %
2	Terselenggaranya dukungan, operasional dan pemeliharaan perkantoran	Terlaksananya operasional perkantoran dan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100%
3	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian serta Pemeliharaan Dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase Pendistribusian Logistik Pemilu/Pemilihan yang Tepat Jenis, Jumlah dan Tepat Waktu	
4	Terwujudnya Dokumen Perencanaan program anggaran, koordinasi antar Lembaga, data dan informasi, sarana prasarana teknologi informasi serta akuntabilitas Lembaga KPU	Tersusunnya Dokumen Daftar Pemilih yang mutakhir dan tepat waktu	100%
		Tersusunnya Laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran	100%
5	Terwujudnya Sistem Informasi Data Pemilih yang andal dan berkualitas	Presentase informasi mengenai Data Pemilih yang mutakhir dan dipublikasikan ke publik	100%
6	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa Dan Penyuluhan Peraturan Perundang-	Persentase Rancangan Peraturan KPU Terkait Tahapan Pemilu/ Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada Pemangku kepentingan Penyiapan Penyusunan	100%



	Undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu	
		Presentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP.	100%
7	Terlaksananya Pembentukan / Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc Serta PAW	Persentase Jumlah Pembentukan /Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc Serta PAW	100%
8	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Indeks Reformasi Birokrasi	84
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
9	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu / Pemilihan	Persentase Calon Peserta Pemilu/Pemilihan yang dapat di fasilitasi	100%
10	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Pilkada, Publikasi Dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Presentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Presentase informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling Lambat 3 hari kerja	100%



### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

##### III.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, KPU Kabupaten Takalar melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut dengan menggunakan skala kategori penilaian sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1. Skala Kategori Penilaian**

No	Rentang Nilai (%)	Kategori	Keterangan
1	2	3	4
1	>100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilakukan telah melampaui target indikator kinerja
2	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilakukan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilakukan telah mendekati target indikator kinerja
4	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilakukan tidak sesuai target indikator kinerja
5	0 - 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilakukan sangat tidak sesuai target indikator kinerja



Kinerja KPU Kabupaten Takalar Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Takalar secara menyeluruh. Sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel III.2.

**Tabel. 3.2 Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Takalar Tahun 2024**

<i>No</i>	<i>Indikator kinerja utama</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>% Capaian</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	98.84%	98,84%
2	Terselenggaranya dukungan, operasional dan pemeliharaan perkantoran	100 %	100%	100%
3	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian serta Pemeliharaan Dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%
4	Terwujudnya Dokumen Perencanaan program anggaran, koordinasi antar Lembaga, data dan informasi, sarana prasarana teknologi informasi serta akuntabilitas Lembaga KPU	100 %	100 %	100 %
5	Terwujudnya Sistem Informasi Data Pemilih yang andal dan berkualitas	100 %	100 %	100 %



6	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa Dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	100%	100%	100%
7	Terlaksananya Pembentukan / Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc Serta PAW	100%	100%	100%
8	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	100%	100%	100%
9	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu / Pemilihan	100%	100%	100%
10	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Pilkada, Publikasi Dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	100%	100%	100%

### III.1. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Tahun 2024 KPU Kabupaten Takalar secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan. Sub bab ini akan menjelaskan Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Takalar pada Tahun 2024

**Sasaran 1** Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Takalar Pada Tabel 3.3 disajikan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas pada Tahun 2024.



Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekjen KPU

- a. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- b. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran ( LPPA )
- c. Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu
- d. Layanan Perkantoran

**Tabel 3.3. Pengukuran Kinerja Terhadap Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku**


No	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Ketepatan pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Takalar	100 %	100%	100%
2	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran tepat waktu	100 %	100%	100%
3	Tersusunnya Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100 %	100%	100%
4	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP



Tabel 3.4. Penyerapaan Anggaran 3 Tahun Terakhir KPU kabupaten Takalar

No	Tahun	Pagu	Realisasi	% Penyerapan
1	2022	4.452.736.300	4.406.508.158	98,96%
2	2023	24,388,644,000	24,104,363,339	98,83%
3	2024	48,893,909,000	45,272,871,121	92,59%

Grafik 2.1 Persentase Penyerapan Anggaran 3 Tahun Terakhir KPU Kabupaten Takalar





Berikut data realisasi tahun anggaran 2024

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program,  
Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Satuan Kerja : 659182 KPU KABUPATEN TAKALAR

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	48,893,909,000	0	31,655,351,833	13,617,519,348	45,272,871,181	92.59 %	3,621,037,819
CO Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	46,149,815,000	0	29,151,730,003	13,416,267,152	42,567,997,155	92.24 %	3,581,817,845
WA Program Dukungan Manajemen	2,744,094,000	0	2,503,621,830	201,252,196	2,704,874,026	98.57 %	39,219,974

**Sasaran 2 Terselenggaranya Dukungan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Kinerja 2024		Target 2025	% Capaian
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Terselenggaranya Dukungan Manajemen operasional dan layanan perkantoran dengan baik	98,83%	100%	92,56%	100%	-

Dalam RKA KPU kabupaten takalar ditahun 2024 telah dianggarkan Dukungan manajemen Operasional dan layanan perkantoran demi menunjang kelancaran kegiatan dikantor KPU Kabupaten Takalar sehari hari.



**Tabel 4.2 Capaian Realisasi Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana**

Uraian	Pagu Revisi	Realisasi TA 2024		Sisa Anggaran
		Periode Lalu	s.d Periode	
Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	48.893.909.000	121.145.000	120.854.400	290.600

**Sasaran 3** Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan

Ditahun 2024 kemarin berkenaan dengan berjalannya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar, KPU kabupaten Takalar telah menyusun pengadaan Logistik untuk kebutuhan dalam Pemilu dan Pemilihan yang akan diadakan, adapun jenis pengadaan Logistik yang KPU kabupaten Takalar laksanakan adalah sebagai berikut ;

Kegiatan yang di rencanakan sesuai dengan Peraturan yang di tetapkan. Adapun Program dan Kegiatan yang disusun di Tahun 2024 yaitu :

1. Pengelolaan data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu
  - a. Data Kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan dan Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu
  - b. Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan , Pendistribusian dan pengelolaan administrasi
  - c. Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu.



Berikut daftar Kebutuhan logistik Tahun 2024 :

Tabel 1  
Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024  
Pada Pemungutan dan Penghitungan Suara  
di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan

No	Jenis Logistik Pemilu	Kebutuhan Logistik Pemilu di TPS		
		(Jumlah)	(Satuan)	(%)
1	2	3	4	5
1	Kotak Suara	4.344	Buah	0,19%
2	Surat Suara			
	a Surat Suara Pemilu PPWP	232.839	Lembar	10,20%
	b Surat Suara Pemilu PPWP (PSU)	1.000	Lembar	0,09%
	c Surat Suara Pemilu Anggota DPR	232.839	Lembar	10,20%
	d Surat Suara Pemilu Anggota DPR (PSU)	0	Lembar	0,00%
	e Surat Suara Pemilu Anggota DPD	232.839	Lembar	10,20%
	f Surat Suara Pemilu Anggota DPD (PSU)	0	Lembar	0,00%
	g Surat Suara Anggota DPRD Provinsi	232.839	Lembar	10,20%
	h Surat Suara Anggota DPRD Provinsi (PSU)	0	Lembar	0,00%
	i Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota	232.839	Lembar	10,20%
	j Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota (PSU)	4.000	Lembar	0,35%
3	Tinta	1.728	Botol	0,08%
4	Bilik Pemungutan Suara	3.456	Lembar	0,15%



5	Segel Kertas	83.191	Keping	3,64%
6	Segel Plastik	22.464	Buah	0,98%
7	Alat Bantu Tuna Netra Pemilu			
	a Alat Bantu Tuna Netra Pemilu PPWP	864	Lembar	0,04%
	b Alat Bantu Tuna Netra Pemilu Anggota DPD	864	Lembar	0,04%
8	Sampul Kubus	19.008	Lembar	
9	Sampul Biasa	17.280	Lembar	
10	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :			
	a Formulir Model C.Hasil-PPWP	1.185	Lembar	0,10%
	b Formulir Model C.Hasil-DPR	7.900	Lembar	0,69%
	c Formulir Model C.Hasil-DPD	1.975	Lembar	0,17%
	d Formulir Model C.Hasil-DPRD Provinsi	7.900	Lembar	0,69%
	e Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	17.280	Lembar	0,63%
11	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :			
	a Formulir Model C. Salinan-PPWP	790	Lembar	0,07%
	b Formulir Model C. Salinan-DPR	2.765	Lembar	0,24%
	c Formulir Model C. Salinan-DPD	1.185	Lembar	0,10%
	d Formulir Model C. Salinan-DPRD Provinsi	2.765	Lembar	0,24%
	e Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	6.048	Lembar	0,63%
12	Formulir Lainnya :			
	a Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	790	Lembar	0,07%
	b Formulir Model C.Pendamping-KPU	790	Lembar	0,07%
	c Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	113.922	Lembar	9,59%
	d Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	14.973	Lembar	0,52%
	e Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	1.185	Lembar	0,10%
	f Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	790	Lembar	0,07%
	g Tanda Terima C.Hasil Salinan	1.185	Lembar	0,10%
	h Surat Pengantar	790	Lembar	0,07%
	i Salinan Daftar Pemilih Tetap	248.850	Lembar	21,77%
	j Salinan Daftar Pemilih Tambahan	49.770	Lembar	4,35%
	k Salinan Daftar Pemilih Khusus	790	Lembar	0,07%
	l BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	1.580	Lembar	0,14%
	m Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	1.580	Lembar	0,14%
13	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	864	Lembar	0,03%
14	Daftar Calon Tetap (DCT):			
	a Daftar Calon Tetap Anggota DPR	864	Lembar	0,03%
	b Daftar Calon Tetap Anggota DPD	864	Lembar	0,03%



	c Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	864	Lembar	0,03%
	d Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota:	864	Lembar	0,63%
15	Alat untuk Mencoblos Pilihan	3.456	Set	0,03%
16	Tanda Pengenal			
	a Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	1.185	Buah	0,10%
	b Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	3.555	Buah	0,31%
	c Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	7.110	Buah	0,62%
	d Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	790	Buah	0,07%
	e Tanda Pengenal Petugas KPPS	2.765	Buah	0,24%
17	Karet Pengikat Surat Suara	473.472	Buah	0,00%
18	Lem/Perekat	817	Buah	0,07%
19	Kantong Plastik			
	a Kantong Plastik Besar	8.640	Buah	0,35%
	b Kantong Plastik Sedang	864	Buah	0,03%
	c Kantong Plastik Kecil	1.728	Buah	0,07%
	d Kantong Plastik Ziplock	864	Buah	0,03%
	e Kantong Plastik Selongsong	4.320	Buah	0,17%
20	Ballpoint	2.846	Buah	0,12%
21	Spidol			
	A Spidol Besar	12	Buah	0,00%
	B Spidol Kecil	4.794	Buah	0,42%
22	Stiker Nomor Kotak Suara	1.975	Lembar	0,17%
23	Stiker QR Code	2.370	Lembar	0,21%
24	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	3.950	Lembar	0,35%
25	Buku Panduan KPPS	2.982	Buah	0,13%
25	Box Kontainer:			
	a. Box Kontainer Besar	170	Buah	0,01%
	b. Box Kontainer Kecil	12	Buah	0,00%
<b>Jumlah (n)</b>		<b>2.342.179</b>		

## 2. Rencana Anggaran Biaya

Tabel 2  
Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024  
KPU Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Harga Satuan	Jumlah Anggaran
		(Jumlah)	(Satuan)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Segel Plastik	23.556	Buah	1.098	25.864.488



2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano):				
	a Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	17.280	Lembar	1.973	34.093.440
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
	a Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	6.048	Lembar	344	2.080.512
4	Formulir Lainnya :				
	a Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	1.728	Lembar	300	518.400
	b Formulir Model C.Pendamping-KPU	1.728	Lembar	300	518.400
	c Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	109.653	Lembar	300	32.895.900
	d Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	5.925	Lembar	300	1.777.500
	e Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	1.728	Lembar	300	518.400
	f Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	1.728	Lembar	300	518.400
	g Tanda Terima C.Hasil Salinan	1.728	Lembar	300	518.400
	h Surat Pengantar	1.084	Lembar	300	325.200
	i Salinan Daftar Pemilih Tetap	408.199	Lembar	300	122.459.700
	j Salinan Daftar Pemilih Tambahan	21.042	Lembar	300	6.312.600
	k Salinan Daftar Pemilih Khusus	790	Lembar	300	237.000
	l BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	220	Lembar	300	66.000
	m Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	330	Lembar	300	99.000
5	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	864	Lembar	1.379	1.191.456
6	Daftar Calon Tetap (DCT):				
	a Daftar Calon Tetap Anggota DPR	864	Lembar	1.878	1.622.592
	b Daftar Calon Tetap Anggota DPD	864	Lembar	1.878	1.622.592
	c Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	864	Lembar	1.878	1.622.592
	d Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	864	Lembar	1.878	1.622.592
7	Alat untuk Mencoblos Pilihan	3.456	Set	7.550	26.092.800
8	Tanda Pengenal				
	a Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	2.592	Lembar	1.600	4.147.200
	b Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	7.776	Lembar	1.600	12.441.600
	c Tanda Pengenal Saksi Partai Politik dan DPD	15.552	Lembar	1.600	24.883.200
	d Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	1.728	Lembar	1.600	2.764.800
	e Tanda Pengenal Petugas KPPS	6.048	Lembar	1.600	9.676.800
9	Karet Pengikat Surat Suara	473.472	Set	45	21.306.240
10	Lem/Perekat	1.851	Buah	2.920	5.404.920
11	Kantong Plastik				
	a Kantong Plastik Besar	8.640	Buah	7.600	65.664.000
	b Kantong Plastik Sedang	864	Buah	2.900	2.505.600
	c Kantong Plastik Kecil	1.728	Buah	120	207.360



	d Kantong Plastik Ziplock	864	Buah	1.200	1.036.800
	e Kantong Plastik Selongsong	4.320	Buah	400	1.728.000
12	Ballpoint	6.369	Buah	2.620	16.686.780
13	Spidol:				
	a Spidol Besar (Pengadaan Mandiri)	-	-	-	-
	b Spidol Kecil	10.550	Buah	1.520	16.036.000
14	Stiker Nomor Kotak Suara ( <i>sudah tercetak di Kotak Suara</i> )	-	-	-	-
15	Stiker QR Code ( <i>cetak mandiri</i> )	864	Set	7000	6.048.000
16	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	8.640	Lembar	900	7.776.000
17	Buku Panduan KPPS	2.982	Buah	26.000	77.532.000
18	Box Kontainer:				
	a. Box Kontainer Besar	170	Buah	425.000	72.250.000
	b. Box Kontainer Kecil	12	Buah	125.000	1.500.000
	<b>Jumlah</b>				<b>612.173.264</b>

Pengadaan Logistik ini disusun berdasarkan jumlah kebutuhan tiap jenis dan masing masing peruntukannya guna pengadaan logistic ini agar tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu. Dan pada saat pendistribusian logistik ke tingkat Kecamatan dan desa/Kelurahan semua berjalan lancar dan semua logistik terpenuhi.



**Sasaran 4** Terwujudnya Dokumen Perencanaan program anggaran, koordinasi antar Lembaga, data dan informasi, sarana prasarana teknologi informasi serta akuntabilitas Lembaga KPU

**Tabel 5.1** Persentase Program Anggaran, Koordinasi antar Lembaga Data dan Informasi, Sarana Prasarana Teknologi Informasi serta akuntabilitas Lembaga KPU Kegiatan yang di rencanakan sesuai dengan yang dilaksanakan.

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Kinerja 2024		Target 2025	% Capaian
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Program Anggaran, Koordinasi antar Lembaga Data dan Informasi, Sarana Prasarana Teknologi Informasi serta akuntabilitas Lembaga KPU Kegiatan yang di rencanakan sesuai dengan yang dilaksanakan	98,88%	100%	92,59%	100%	



Kegiatan yang di rencanakan sesuai dengan Peraturan yang di tetapkan.

Adapun Program dan Kegiatan yang disusun di Tahun 2024 yaitu :

1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekjen KPU
  - a. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  - b. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran ( LPPA )
  - c. Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu
  - d. Layanan Perkantoran
2. Pengelolaan data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu
  - a. Data Kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan dan Fasilitas Pengadaan Logistik Pemilu
  - b. Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan , Pendistribusian dan pengelolaan administrasi
  - c. Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu
3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
  - a. Dokumen Perencanaan Anggaran
  - b. Layanan Operasional dan Pelayanan TI
  - c. Laporan Pelaksanaan kegiatan
  - d. Analisis Capaian kinerja
  - e. Penyusunan Anggaran Pemilu
  - f. Monitoring dan Evaluasi Pemilu
  - g. Pemutakhiran Daftar pemilih



4. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
  - a. Laporan Persediaan (Stock Opname)
  - b. Pengelolaan Barang Milik Negara
  - c. Layanan Sarana dan Prasarana Internal
  - d. Layanan Perkantoran
5. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU , Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU kab/Kota
6. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa, dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu.
  - a. Advokasi dan Sengketa Hukum
  - b. Peraturan /Keputusan Pemilu
  - c. Dana Kampanye Pemilu
  - d. Bantuan Hukum Penyelesaian kasus Hukum Pemilu
7. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan , Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW
  - a. Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder ( Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah daerah, Perguruan tinggi, Sekolah dan Masyarakat );
  - b. Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
  - c. Publikasi Informasi
  - d. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas
  - e. Dokumen Teknis Pemilu dan Pemilihan
  - f. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu



- g. Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih Pemilu
- h. Calon Anggota DPD Terpilih
- i. Kampanye Pemilu ( Pemilihan Presiden /Wakil Presiden , DPD, DPRD ,DPRD Provinsi dan DPR RI ) dan Pemilihan ( Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota);
- j. Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
- k. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan
- l. Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum
- m. Relawan Demokrasi
- n. Pemungutan Suara
- o. Rekapitulasi dan Penghitungan Suara
- p. Penetapan Hasil Pemilu.
- q. Diantara Perencanaan Program dan Anggaran yang berkualitas diatas ada beberapa kegiatan yang belum di laksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Takalar karena belum memasuki Tahapan Pemilu dan Pemilihan serta realisasi Program dan anggaran pada kegiatan di KPU kabupaten Takalar mencapai realisasi sebesar Rp. 24,104,363,339 (98.83%) dengan Pagu Rp. 24,388,644,000, dengan rincian realisasi belanja per jenis kegiatan.
- r. Dibanding Pada Dibanding Pada Tahun 2022 dengan Realisasi anggaran Rp. 4.406.508.158 ( 98.96 % ) dengan pagu anggaran Rp. 4.452.736.300. dan di Tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp. 24,104,363,339 (98.83 %)



dengan Pagu Rp. 24,388,644,000, dengan rincian realisasi belanja per jenis kegiatan.

**Sasaran 5      Terwujudnya Sistem Informasi Data Pemilih yang andal dan berkualitas**

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota

Data dari Kemendagri yang disebut DP4 (daftar potensial pemilih pemilu) yang selanjutnya di tindak lanjuti dengan melakukan pemetaan TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dan selanjutnya dilaporkan ditingkat KPU Kabupaten guna sebagai bahan pemuktahiran data Pemilih.

Pelaksanaan Coklit Terbatas yang dilaksanakan oleh Pantarlih secara serentak Hari/Tanggal : 24 Juni s/d 24 Juli Tahun 2024, di setiap Desa/Kelurahan Se Kabupaten Takalar

Perlu ada pembenahan dari KPU, Dukcapil, serta Bawaslu dalam bentuk ikhtiar maksimal untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dengan mengambil beberapa langkah pembenahan yang bisa dilakukan untuk memperbaiki Daftar pemilih. Menyikapi kondisi ini, KPU, Dukcapil, Bawaslu, dan peserta pemilu harus selalu bersinergi untuk bersama-sama melakukan pencermatan data pemilih guna menghasilkan data pemilih yang benar-benar



akurat, komperhensif, dan mutakhir. Perlu dingat bahwa ketidaktercatatan kependudukan secara administratif dapat menghilangkan kesempatan atau hak pilih untuk pemilu. Dengan kata lain, problem administratif akan dapat menghilangkan hak politik warga negara. Problematika yang prinsipil ini harus dituntaskan oleh pemangku tanggung jawab untuk menghindari kerugian konstitusional dalam pelaksanaan pemilu dan demi menjaga kedaulatan suara rakyat.

Pemutakhiran Daftar Pemilih dari Tahapan selanjutnya sebelum Penetapan Daftar Pemilih Tetap KPU RI, KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/Kota dalam memperbaiki Daftar Pemilih melakukan berbagai upaya yaitu memperbaiki Data Ganda antar Provinsi, Kabupaten maupun antar Kecamatan dan itu telah dilaksanakan sejak Pemilu sebelumnya dan Perekaman KTP EL melakukan Koordinasi dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, dan maupun Stakeholder lainnya terkait TNI/Polri yang Pensiun maupun yang lulus TNI/Polri, juga melakukan Updateting data secara berkesinambungan maupun dengan Lapas Kelas II B Takalar yang termasuk dalam TPS Lokasi Khusus.

KPU Kabupaten Takalar setelah melalui beberapa Tahapan dalam Pemutakhiran daftar pemilih Mulai dari Coklit yang di lakukan oleh Pantarlih dari Hasil Coklit , PPS melaksanakan Rapat Pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) kemudian Rapat Pleno PPK dan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Tingkat KPU Kabupaten Takalar. Kemudian setelah Penetapan DPS di mutakhirkan kembali oleh PPS dan PPK menjadi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) kemudian Hasil DPSHP ini sampai pada KPU Kabupaten menjadi



Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Berikut dokumentasi kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Berikut dokumentasi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

**Gambar 2.1 Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).**





Tabel 6.1 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Tahun 2024

**DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PILKADA SERENTAK TAHUN 2024**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	MAPPAKASUNGGU	4	13	3408	3850	7258
2	MANGARABOMBANG	6	32	7949	8684	16633
3	POLONGBANGKENG SELATAN	11	45	10417	11899	22316
4	POLONGBANGKENG UTARA	10	48	11242	12533	23775
5	GALESONG SELATAN	13	42	9888	10790	20678
6	GALESONG UTARA	14	60	15257	16079	31336
7	PATTALLASSANG	9	56	13894	15218	29112
8	SANROBONE	6	23	5511	6289	11800
9	GALESONG	17	64	15340	16247	31587
10	KEPULAUAN TANAKEKE	6	17	2853	2890	5743
11	POLONGBANGKENG TIMUR	8	29	6863	7534	14397
12	LAIKANG	6	29	7198	7616	14814
<b>TOTAL</b>		<b>110</b>	<b>458</b>	<b>109.820</b>	<b>119.629</b>	<b>229.449</b>

KPU TAKALAR - NOMOR : 15/PL/02.T-BA/7505/2024

[www.kab.takalar.kpu.go.id](http://www.kab.takalar.kpu.go.id)
[@kpu\\_kabtakalar](https://www.instagram.com/kpu_kabtakalar)
[KPU Kabupaten Takalar](https://www.facebook.com/KPU.Kabupaten.Takalar)
[@kpu\\_takalar](https://www.tiktok.com/@kpu_takalar)
[KPU Takalar](https://www.youtube.com/KPU.Takalar)
[@kpu\\_takalar](https://www.youtube.com/@kpu_takalar)



Perbandingan Jumlah DPT pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024

**DPT Pemilu Tahun 2024**

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN TAKALAR					
JUMLAH KEC	JUMLAH KELURAHAN/ DESA	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
12	110	864	108825	119019	227844

**DPT Pilkada Tahun 2024**

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN TAKALAR					
JUMLAH KEC	JUMLAH KELURAHAN/ DESA	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
12	110	458	109.820	119.629	229.449



Berikut adalah Rekapitulasi Tingkat Provinsi Sulawesi

Selatan dengan 24 Kabupaten/Kota :



BerAKHLAK # bangga melayani bangsa

PILKADA UNTUK KITA 27

## Rekapitulasi

### DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN & KOTA DI SULAWESI SELATAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO.	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	NO.	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Kep. Selayar	49.058	52.510	101.568	13.	Wajo	140.122	153.705	293.827
2.	Bulukumba	165.542	179.441	344.983	14.	Sidenreng Rappang	112.188	118.673	230.861
3.	Bantaeng	75.772	79.133	154.905	15.	Pinrang	142.268	151.956	294.224
4.	Jeneponto	140.722	150.190	290.912	16.	Enrekang	83.810	82.267	166.077
5.	Takalar	109.820	119.629	229.449	17.	Luwu	134.368	135.676	270.044
6.	Gowa	274.956	292.903	567.859	18.	Tana Toraja	94.229	90.670	184.899
7.	Sinjai	96.375	100.783	197.158	19.	Luwu Utara	118.382	118.563	236.945
8.	Bone	283.277	307.646	590.923	20.	Luwu Timur	114.091	107.929	222.020
9.	Maros	134.196	144.734	278.930	21.	Toraja Utara	91.536	89.497	181.033
10.	Pangkajene & Kep.	119.946	129.416	249.362	22.	Kota Makassar	501.571	535.593	1.037.164
11.	Barru	67.126	71.911	139.037	23.	Kota Parepare	54.194	57.680	111.874
12.	Soppeng	86.110	95.071	181.181	24.	Kota Palopo	61.852	63.720	125.572



LAKI-LAKI  
**3.251.511**

PEREMPUAN  
**3.429.296**



JUMLAH PEMILIH  
**6.680.807**



To Lempug

[sulsel.kpu.go.id](https://sulsel.kpu.go.id)
[@kpusulsel](https://www.instagram.com/kpusulsel)
[KPU PROV. Sulsel](https://www.facebook.com/KPU.PROV.Sulsel)
[@kpu\\_sulsel](https://www.x.com/kpu_sulsel)
[@kpusulsel](https://www.youtube.com/kpusulsel)
[KPU Sulsel](https://www.youtube.com/KPU_Sulsel)



Kemudian setelah Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Komisi Pemilihan Umum mengakomodir layanan Pindah memilih (DPTb) dan Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT untuk dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK).



Berikut Data DPTb dalam Pemilihan serentak tahun 2024 :

**Tabel 6.2 Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024**



PROVINSI  
KABUPATEN

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024  
OLEH KPU KABUPATEN TAKALAR

: SULAWESI SELATAN  
: TAKALAR

NO	NAMA KECAMATAN	PEMILIH PINDAH MASUK					PEMILIH PINDAH KELUAR				
		JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH PINDAHAN			JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH PINDAHAN		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1	MAPPAKASUNGGU	4	5	2	3	5	3	5	4	3	7
2	MANGARABOMBANG	5	15	6	12	18	5	13	4	13	17
3	POLONGHANGKENG SELATAN	8	14	9	11	20	11	22	15	16	31
4	POLONGHANGKENG UTARA	7	16	9	10	19	9	24	17	22	39
5	GALESONG SELATAN	13	30	23	24	47	13	22	17	28	45
6	GALESONG UTARA	13	39	32	30	62	14	36	32	28	60
7	PATTALASSANG	8	31	88	29	117	9	32	60	25	85
8	SANROBONE	5	9	8	7	15	5	10	7	8	15
9	GALESONG	17	46	51	60	111	16	39	46	52	98
10	KEPULAUAN TANAKEKE	5	9	8	8	16	4	6	6	3	9
11	POLONGHANGKENG TIMUR	5	5	2	4	6	5	7	6	6	12
12	LAIKANG	5	7	11	7	18	4	10	9	6	15
<b>TOTAL</b>		<b>95</b>	<b>226</b>	<b>249</b>	<b>205</b>	<b>454</b>	<b>98</b>	<b>226</b>	<b>223</b>	<b>210</b>	<b>433</b>

**Gambar 2.2 Dokumentasi Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan Dan Bimbingan Teknis Sirekap**





**Sasaran 6** PENYIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KPU, ADVOKASI, PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENYUKUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENAGNA PENYELENGGARA PEMILU

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Persentase Jumlah laporan laporan Administrasi Produk Hukum**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Kinerja 2024		Target 2025	% Capaian
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Jumlah laporan laporan Administrasi Produk Hukum	100%	100%	99.92%	100%	-



Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) padatahun 2014 merupakan pelaksanaan dari Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional sekaligus terobosan untuk menjawab permasalahan akses Peraturan KPU.

Sejalan dengan tujuannya konten yang saat ini di tampung dalam JDIH mencakup produk hukum KPU, yaitu Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan KPU, Keputusan KPU, Surat Edaran KPU, SOP dan Putusan Pengadilan. selain itu tersedia juga konten administrasi Partai Politik , Berita, dan artikel / Kajian aspek yang dapat digunakan sebagai Indikator pengelolaan Dokumentasi dan Informasi adalah capaian kelengkapan Dokumen produk hukum yang di unggah padalaman JDIH tepat waktu sesuai dengan SOP dan selanjutnya untuk mengetahui seberapa membantunya laman JDIH bagi stakeholder dan masyarakat dapat di ketahui dari akseibilitas laman JDIH .

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar menetapkan Susunan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum (JDIH) Kabupaten Takalar.



Dalam rangka peningkatan kinerja, efektifitas pengelolaan JDIIH Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan telah beberapa kali melaksanakan kegiatan sebagai tanda keseriusan Divisi Hukum KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal pelaksanaan pengelolaan JDIIH dengan melakukan Rapat Koordinasi Rutin secara Daring setiap bulan, dan beberapa kegiatan Divisi Hukum lainnya :

1. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa, dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu.
2. Advokasi dan Sengketa Hukum
3. Peraturan /Keputusan Pemilu
4. Dana Kampanye Pemilu
5. Bantuan Hukum Penyelesaian kasus Hukum Pemilu
6. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan , Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW
7. Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder ( Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah daerah, Perguruan tinggi, Sekolah dan Masyarakat );
8. Pengelolaan PAW Anggota DPR,DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
9. Publikasi Informasi
10. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas
11. Dokumen Teknis Pemilu dan Pemilihan
12. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu



13. Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih  
Pemilu
14. Calon Anggota DPD Terpilih
15. Kampanye Pemilu ( Pemilihan Presiden /Wakil Presiden , DPD, DPRD ,DPRD  
Provinsi dan DPR RI ) dan Pemilihan ( Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur,  
Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota);
16. Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
17. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan
18. Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum
19. Pemungutan Suara
20. Rekapitulasi dan Penghitungan Suara
21. Penetapan Hasil Pemilu.

No	Akun	Jumlah Konten	Keterangan
1.	Facebook JDIH	5	<a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100067514820542">https://www.facebook.com/profile.php?id=100067514820542</a>
2.	Twiter JDIH	2	<a href="https://twitter.com/JdihKPUTakalar">https://twitter.com/JdihKPUTakalar</a>
3.	Instagram JDIH	-	<a href="https://www.instagram.com/jdih_kputakalar/">https://www.instagram.com/jdih_kputakalar/</a>
4.	Cannel Youtube	-	



**Sasaran 7 TERLAKSANANYA PEMBENTUKAN / EVALUASI BADAN  
PENYELENGGARA ADHOC SERTA PAW**

**PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA ADHOC**

**1. Dasar Kegiatan Tahapan**

Dalam tahapan pembentukan badan adhoc, KPU kabupaten Takalar melaksanakan tahapan ini berdasarkan kepada :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2022 Tentang tata cara pelaksanaan anggaran dalam rangka tahapan pemilihan umum;



## 2. Persyaratan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Berikut syarat-syarat menjadi calon anggota PPK dan PPS Pemilu 2024, sebagaimana dimuat dalam Pasal 35 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia minimum 17 tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Memiliki integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK dan PPS
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Selain memenuhi persyaratan di atas, pendaftar juga diwajibkan melampirkan sejumlah dokumen persyaratan secara lengkap, yaitu:

- Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK dan PPS;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- Surat pernyataan untuk pemenuhan persyaratan;
- Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk persyaratan huruf g yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- Daftar Riwayat Hidup;
- Pas Foto Berwarna 3x4.



### 3. Proses Kegiatan Tahapan

#### a. Jadwal Tahapan perekrutan KPPS

##### 1. Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan

###### JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	pembentukan PPK untuk Pemilihan	17 April 2024	16 Mei 2024
2.	penetapan anggota PPK	15 Mei 2024	15 Mei 2024
3.	pelantikan anggota PPK	16 Mei 2024	16 Mei 2024

###### MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

MASA KERJA	AWAL	AKHIR
Masa Kerja PPK	16 Mei 2024	27 Januari 2025

##### 2. Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara

###### JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	pembentukan PPS untuk Pemilihan	17 April 2024	25 Mei 2024
2.	penetapan anggota PPS	25 Mei 2024	25 Mei 2024
3.	pelantikan anggota PPS	26 Mei 2024	26 Mei 2024

###### MASA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

MASA KERJA	AWAL	AKHIR
Masa Kerja PPS	26 Mei 2024	27 Januari 2025

Peserta lulus Administrasi 4,240 org dan yang diterima sebagai penyelenggara KPPS sebanyak 3.206 org.

Adapun daftar nama-nama badan adhoc yang di PAW adalah sebagai berikut ;



**Tabel 8.1. Daftar Nama Badan adhoc yang Penggantian Antar Waktu (PAW)  
Pada Pemilu Tahun 2024**

PPK

No	Nama PPK yang diganti	Nama PPK yang mengganti	Desa	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Tanggal PAW
1	Muhammad Nadir	Fatmawati		Galesong Selatan	Takalar	07 September 2023

PPS

No	Nama PPS yang diganti	Nama PPS yang mengganti	Desa	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Tanggal PAW
1	JUSTIA	ADRIANA	BONTOLOE	GALESONG	Takalar	PAW/7 September 2023
2	Sri Nopianti Idrus	Sri Astuti	KALUKUANG	GALESONG	Takalar	PAW/17 Juli 2023
3	NURHAYATI	SAHARI	PARAMBAMBE	GALESONG	Takalar	PAW/31 Oktober 2023
4	Syafrah Nur Abizah	Samsul Rijal	KALE BENTANG	GALESONG SELATAN	Takalar	PAW/22 Februari 2023
5	Darni	Muh. Agus	KANAENG	GALESONG SELATAN	Takalar	PAW/06 Juni 2023
6	Siti Hardianti Adam	RYAN HADIYANTO. B	PAKKABBA	GALESONG UTARA	Takalar	PAW/01 Februari 2023
7	jabal nur	Muh. Sakri Mum	SAMPLULUNGAN	GALESONG UTARA	Takalar	PAW/18 Oktober 2023
8	DARMAWATI	SURIATI	TAMASAJU	GALESONG UTARA	Takalar	PAW/7 September 2023
9	Fitriani	SALAWATI	MACCINI BAJI	KEPULAUAN TANAKEKE	Takalar	PAW/7 September 2023
10	St. Isma Dewi Puteri Thahir, S.Pd	Irwan Nur Ridwan, S.H	LENGKESE	MANGARABOMBANG	Takalar	PAW/01 Februari 2023
11	MUH NASIR	HABIBA	CANREGO	POLONGBANGKENG SELATAN	Takalar	PAW/08 Desember 2023
12	Syahriani	BACHTIAR	PA'BUNDUKANG	POLONGBANGKENG SELATAN	Takalar	PAW/7 September 2023
13	Anisa	Muhammad Arif	PARANG LUARA	POLONGBANGKENG UTARA	Takalar	PAW/08 Desember 2023
14	Rinawati, S.Pd.I	Reza Nurhalija	LAGURUDA	SANROBONE	Takalar	PAW/06 Juni 2023
15	Satriani	AYU NURVIANTI SALAM	PADDINGING	SANROBONE	Takalar	PAW/7 September 2023
16	Dewi hapipa rusli	FIRMANSYAH	Perempuan	MAPPAKASUNGGU	SOREANG	PAW/12 JANUARI 2024
17	MIRANDA	SAPUTRA	Perempuan	MANGARABOMBANG	PANYANGKALANG	PAW/12 JANUARI 2024

SEKRETARIAT PPS

No	Nama PPS yang diganti	Nama PPS yang mengganti	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Tanggal PAW
1	Helvy Wahyuni Latief, S.H	Syahrena	Sombalabella	Pattallassang	Takalar	14 Jun 23
2	Suandi	Nurhalimah, S.H.	Mangindara	Galesong Selatan	Takalar	26 May 23
3	Syariful, S.Sos	Ariani	Kalabbirang	Pattallassang	Takalar	4 Jul 23
4	Syahrifa	Muh. Rivai, S.Sos	Pattallassang	Pattallassang	Takalar	1 Oct 23
5	Amiruddin	Muhammad Sabar	Pattallassang	Pattallassang	Takalar	1 Oct 23
6	Suriati	Nur Islamiyah	Tamasaju	Galesong Utara	Takalar	1 Oct 23
7	Rulfan Irfandi	Sri Narti	Tamalate	Galesong Utara	Takalar	1 Oct 23
8	Adriana	Muh. Irsan Syarif, S.Pd	Bontoloe	Galesong	Takalar	1 Oct 23
9	Hafsaani	Muh. Nasir	Aeng Batu-batu	Galesong Utara	Takalar	1 Oct 23
10	Hasrawati Syam	Fadlika Rahman	Pa'batang	Mappakasunggu	Takalar	1 Oct 23
11	Syarifuddin	Mahardani	Tarawang	Galesong Selatan	Takalar	31 Oct 23
12	Jusmawati	Haliah	Balantanaya	Polongbangkeng Utara	Takalar	31 Oct 23
13	Muhammad Alai, S Sos	Kasmawati Manggarini, S Sos	Pappa	Pattallassang	Takalar	15 December 2023
14	Arya Anugrah	Aswar	Punaga	Mangarabombang	Takalar	15 December 2023
15	Try Subrisno	Sarianah	Baryanyara	Sanrobone	Takalar	15 December 2023

TENAGA PENDUKUNG PPK

No	Nama Tenaga Pendukung PPK yang diganti	Nama Tenaga Pendukung PPK yang mengganti	Desa	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Tanggal PAW
1	INTAN ERYKA SUHASTAMI	NURHARYANI ANWAR		PATTALLASSANG	Takalar	PAW/09 NOVEMBER 2023
2	MUHAMMAD HASWARD	ZERLI KATRIA		MANGARABOMBANG	Takalar	PAW/09 NOVEMBER 2023
3	HARTINA	KAMELIA MALIK		POLONGBANGKENG UTARA	Takalar	PAW/15 MARET 2023



Penggantian Antar Waktu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024.

**Tabel 8.2. Penggantian Antar Waktu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024**

PPS

No	Nama PPS yang diganti	Nama PPS yang mengganti	Desa	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Tanggal PAW
1	Dinoel Waliwullah	Alfian	Ko'mara	Polongbangkeng Utara	Takalar	08 Juni 2024
2	Kiki Reski Amalia	Zulkifli	Parangmata	Galesong	Takalar	28 Juni 2024
3	Muh Yunus P	Ramleh	Ko'mara	Polongbangkeng Utara	Takalar	23 Juli 2024
4	Kasnia	Nur Hadi	Kel. Parangluara	Polongbangkeng Utara	Takalar	28 September 2024
5	Muhammad Al Syafar Baruch	Ryan Hadiyanto B	Pakkabba	Galesong Utara	Takalar	08 Oktober 2024
6	Felia Ermina	Tri Rezky Sanur M, S.Si	Kel. Bajeng	Pattalassang	Takalar	19 September 2024

SEKRETARIAT PPS

No	Nama PPS yang diganti	Nama PPS yang mengganti	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Tanggal PAW
1	Sitti Hidayah, S.Sos	Muh. Yasin, S.IP	Kel. Takalar	Mappakasunggu	Takalar	1 Jul 24
2	Hasriani Haris, S.E	Risafandi Makmur	Kel. Takalar	Mappakasunggu	Takalar	1 Juli 24
3	Jumasiah		Tamasaju	Galesong Utara	Takalar	1 Juli 24
4	Irsan	Ardi Jaya	Tarembang	Galesong	Takalar	17 Jul 24
5	Maghfirah	Muh Ottoman Mehmed	Tarembang	Galesong	Takalar	17 Jul 24
6	Syamsu Alam	Wandi	Popo	Galesong Selatan	Takalar	8 Okt 24
7	Muh. Takbir	Sartina	Pattinang	Galesong	Takalar	09 Oktober 2024
8						



**Sasaran 8** TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA DAN  
LEMBAGA KPU YANG BERKUALITAS

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Kinerja 2024		Target 2025	% Capaian
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM di KPU Kab Takalar	100%	100%	100%	100%	-


KPU Kabupaten Takalar di dukung oleh 25 orang pegawai yang terdiri dari 13 orang PNS dan 12 orang PPNPN. 13 Orang PNS adalah pegawai organic KPU, sedangkan 12 Honorer terdiri dari 6 Tenaga Teknis, 1 orang Sopir, 2 Cleaning Service dan 3 Jaga Saksasana.

Tabel Jumlah Personil Sekretariat KPU Kabupaten Takalar

No	Personil	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	7	6	13
2	PPPK	0	2	2
3	PPNPN	9	1	10
	Jumlah	16	9	25



Grafik Personil Sekretariat KPU Kabupaten Takalar



Klasifikasi berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan, pegawai ASN KPU Kabupaten Takalar dapat digolongkan ke dalam 3 (Tiga) strata pendidikan, yaitu D3 Sebanyak 1 Orang, S1 sebanyak 4 Orang dan S2 sebanyak 5 orang. Sedangkan Tenaga Honorer digolongkan ke dalam 3 (Tiga) strata pendidikan yaitu SMP Sebanyak 1 Orang, SMA Sebanyak 7 Orang dan S1 Sebanyak 4 Orang.

Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan maupun pangkat dapat dilihat dalam data sebagai berikut:

No	Personol	SMP	SMA	D3	S1	S2	Jumlah
1	ASN	-	-	1	4	8	13
2	Honorer	1	7	4	-	-	12
	Jumlah	1	7	5	4	8	25



Tabel Pangkat/ Golongan Ruang ASN Sekretariat KPU Kabupaten Takalar

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Penata Tk. 1/ III d	9
2	Penata Muda Tk. 1/ III c	1
3	Penata Muda Tk. 1/ III b	2
4	Penata Muda/ II d	1
	Jumlah	13

**Sasaran 9**

**PENGELOLAAN CALON PESERTA PEMILU/PEMILIHAN**

**Tabel 10.1. Indikator Kinerja Presentase dokumen teknis pemilu dan  
kepemiluan**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Kinerja 2024		Target 2025	% Capaian
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Presentase dokumen teknis pemilu dan kepemiluan	100%	100%	100%	100%	-

Pada pesta Demkorasi yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten Takalar pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan pada tanggal 27 Nopember 2024, dikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yaitu;



Gambar 3.1 Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Takalar

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

PILKADA  
UNTUK KITA  
27  
November  
2024

# PENGUMUMAN

## PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAKALAR TAHUN 2024

**1**

Ir. H. MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE, M.M.  
Dr. H. HENGY YASIN, S. Sos, M.M.

**2**

Dr. SYAMSARI, S. Pt, M.M.  
H. M. NATSIR IBRAHIM, S.E.

PARTAI PENGUSUL

PARTAI PENGUSUL

Sumber:  
Pengumuman Nomor: 132/PL.02.3-Pu/7305/2024  
tentang  
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAKALAR TAHUN 2024

[www.kpu-takalar.go.id](http://www.kpu-takalar.go.id) @kpu\_takalar KPU Kabupaten Takalar @kpu\_takalar KPU Takalar @kpu\_takalar



Kabupaten Takalar juga telah melakukan Bimbingan teknis simulasi penghitungan suara diTPS real dikecamatan dan desa diKabupaten Takalar, sebagaimana kegiatan tersebut masuk dalam tahapan Pemilu tahun 2024,yang dimana kegiatan tersebut melibatkan warga yang berdomisili didesa tersebut,dan alhamdulillah kegiatan ini berjalan lancar.

Foto kegiatan bimtek Tungsura :


**Gambar 3. 2. Simulasi Pemungutan Dan Penghitungan**







Gambar 3.3 Persentase Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024.





Gambar 3.4. Tabulasi perhitungan suara pemilu tahun 2024 KPU Kabupaten Takalar

  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TAKALAR



## PEROLEHAN SUARA DPRD KABUPATEN TAKALAR PEMILU TAHUN 2024

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARAH	DAERAH PEMILIHAN				PEROLEHAN KURSI
			1	2	3	4	
1	 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	24.325	1	1	1	2	5
2	 PARTAI GERINDRA	17.285	1	1	1	1	4
3	 PDI PERJUANGAN	18.838	1	1	1	1	4
4	 PARTAI GOLKAR	17.588	1	1	1	0	3
5	 PARTAI NasDem	24.648	2	1	1	0	4
6	 PARTAI BURUH	256	0	0	0	0	0
7	 PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	14.074	1	1	0	1	3
8	 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	13.203	1	1	0	1	3
9	 PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	88	0	0	0	0	0
10	 PARTAI HATI NURANI RAKYAT	9.409	1	0	0	0	1
11	 PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	1.159	0	0	0	0	0
12	 PARTAI AMANAT NASIONAL	11.425	0	0	0	1	1
13	 PARTAI BULAN BINTANG	4.003	0	0	0	0	0
14	 PARTAI DEMOKRAT	13.417	1	0	1	1	3
15	 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	249	0	0	0	0	0
16	 PARTAI PERINDO	1.764	0	0	0	0	0
17	 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	20.766	0	1	1	2	4
18	 PARTAI UMMAT	248	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>192.745</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>35</b>





**Sasaran 10** FASILITASI PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILU LEGISLATIF, PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PILKADA, PUBLIKASI DAN SOSIALISASI SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PAW

Untuk kinerja pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan Publikasi Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW dilakukan oleh Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat Dan SDM yang dimana ditahun 2024 ada beberapa kegiatan Sosialisasi dan Bimtek yang telah dilaksanakan sesuai jadwal Tahapan Pemilu tahun 2024.

Pada tahun 2024 KPU kabupaten Takalar khususnya Sub Bagian dan Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM telah melakukan kegiatan Sosialisasi ke beberapa Sekolah tingkat menengah se Kabupaten Takalar, yang dimana pada kegiatan tersebut diberikan pemahaman kepada Siswa/Siswi terkait tentang pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024 yang akan segera diselenggarakan. Pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati dikabupaten takalar partisipasi masyarakat yang ikut turut serta dalam pesta demokrasi terbilang cukup, karna antusias masyarakat dalam memilih calon pemimpin daerah sangat besar, sehingga partisipasi memilih masyarakat cukup tinggi.




Gambar 4.1 Dokumentasi Sosialisasi kegiatan disekolah :






Berikut Perbandingan Tingkat partisipasi pemilih masyarakat di kabupaten takalar Pada Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 yaitu :

**Gambar 4.2 Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Takalar**






Gambar 4.3. partisipasi masyarakat pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Takalar.



Adapun perolehan suara pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati dikabupaten Takalar, dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 oleh pasangan Bapak ir. H. Muhammad Firdaus Daeng Manye dan H. Hengky Yasin, S.Sos dengan perolehan suara sebanyak 111.290 dengan persentase 70,77% ;



Gambar 4.4 Persentase Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati  
Takalar Tahun 2024





## III.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Alokasi dan realisasi anggaran pada suatu organisasi akan menentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang terlebih dahulu ditetapkan, khusus KPU Kabupaten Takalar dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat penting ditunjang oleh sektor keuangan atau anggaran yang memadai.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Takalar di tunjang dengan anggaran yang berasal dari pelaksanaan anggaran tahun 2024, dari DIPA tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Takalar. Analisis pencapaian kinerja keuangan tahun 2024 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam program rencana kerja, pengukuran tingkat pencapaian kinerja secara keseluruhan.

Implementasi system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atas pertanggungjawaban atas hasil (Outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil untuk perbaikan kinerja yang akan datang.



### 3.2 Realisasi Anggaran

Table 11.1

#### LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Satuan Kerja : 659182 KPU KABUPATEN TAKALAR

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>48.893.909,000</b>	<b>0</b>	<b>31.655.351,833</b>	<b>13.617.519,348</b>	<b>45.272.871,181</b>	<b>92,59 %</b>	<b>3.621.037,819</b>
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	46.149.815,000	0	29.151.730,003	13.416.267,152	42.567.997,155	92,24 %	3.581.817,845
WA Program Dukungan Manajemen	2.744.094,000	0	2.503.621,830	201.252,196	2.704.874,026	98,57 %	39.219,974

Dari Tabel 10.1 dapat dilihat bahwa Anggaran DIPA KPU Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024 telah terserap dengan tingkat capaian serapan sebesar 92,56 %..

Analisa terhadap rendahnya tingkat penyerapan anggaran pada beberapa output dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Proses perencanaan penganggaran pada KPU Kabupaten Takalar menggunakan pendekatan Top – Down oleh KPU RI. Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan antara kebutuhan riil dengan ketersediaan anggaran;
2. Adanya revisi anggaran;



3. Kurangnya rencana penyerapan anggaran belanja yang terjadwal dengan baik. Rencana penyerapan anggaran memang telah dicantumkan dalam DIPA tetapi terkadang hal itu hanya formalitas saja, dimana setiap pagu belanja berdasarkan kegiatan dan sub kegiatan cukup dibagi dengan dua belas bulan. Tentu ini tidak mencerminkan rencana penyerapan anggaran yang sesungguhnya, mengingat volume dan besaran pencairan dana setiap bulan tidaklah sama, kecuali untuk pengeluaran tertentu misalnya belanja gaji. Jika tidak ada rencana penyerapan dana yang terukur, akan menyebabkan satker tidak mempunyai pedoman yang tepat kapan anggaran belanja seharusnya digunakan atau direalisasikan.;
4. Dukungan peraturan dalam pelaksanaan kegiatan dalam beberapa hal diterbitkan tidak tepat waktu bahkan melebihi target (waktu) pelaksanaan kegiatan. Hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan payung hukum sehingga menjadi kegiatan yang legal untuk dilaksanakan;

Sebagai instansi vertikal, khususnya realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada KPU Kabupaten/Kota sangat tergantung pada keputusan KPU RI dan/atau KPU Provinsi dalam menetapkan kegiatan (misal : perjalanan dinas untuk bimtek/diklat/rapat koordinasi dll).



#### BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024, Rencana Kinerja (Renja)/Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja tahun 2024. Karena KPU Kabupaten/Kota merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan Laporan Kinerja setiap tahunnya.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum ada yang belum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 91 – 100 yang termasuk dalam **Interpretasi Berhasil**.

Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat KPU Kabupaten Takalar dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 48.893.909.000 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 45.272.871.181 atau dengan serapan dana APBN dan Dana hibah mencapai sekitar 92,56 %.

Beberapa sasaran program/kegiatan yang tetap akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Takalar kedepan, antara lain :



1. Tetap akan melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan Pemilu;
4. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis;
5. Regulasi harus disusun lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai peraturan perundang-undangan dalam menyusun Peraturan KPU dimana harus melibatkan publik, DPR, Pemerintah serta instansi lain yang terkait;
6. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu dalam mendapatkan dan mengelola Dana Kampanye merupakan salah satu faktor penting sehingga pengaturan tentang kewajiban bagi para Peserta Pemilu untuk melaporkan Dana Kampanye sangat diperlukan;
7. Melakukan perubahan tata kelola pengelolaan logistik Pemilu dari segi perencanaan anggaran, percepatan proses-proses pengadaan sesuai ketentuan, pelaksanaan pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang lebih efektif.



8. Mengoptimalkan semua potensi, baik sumber daya manusia dan sumberdaya material yang ada untuk mendukung reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Takalar.
9. Melaksanakan secara optimal aplikasi yang telah dimiliki KPU untuk pengembangan dan peningkatan kinerja KPU Kabupaten Takalar.

Strategi yang akan ditempuh oleh KPU Kabupaten Takalar sebagai pemecahan masalah yang terkait dengan pencapaian target sasaran strategis, program dan kegiatan, antara lain:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan
  - a. Mengevaluasi semua unsur layanan yang ada di lingkungan KPU Kabupaten Takalar kepada stakeholders;
  - b. Mengidentifikasi dan menganalisis unsur layanan yang sudah dan perlu ditingkatkan;
  - c. Menyusun dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kepuasan stakeholders.
2. Persentase ketepatan waktu penyelesaian penganggaran
3. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasiMeningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan jadwal bagi pejabat/pimpinan yang akan menjadi narasumber/pembicara dalam kegiatan *workshop*/sosialisasi/pelatihan/bimbingan teknis.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja KPU Kabupaten Takalar, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja KPU Kabupaten Takalar kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dalam proses kinerja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

# LAMPIRAN

1. RENCANA KERJA TAHUNAN
2. PERJANJIAN KINERJA



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR



**BUDI HARYONO JUMIYANTO**  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR



**PEMILIH  
BERDAULAT  
NEGARA  
KUAT**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan Rahmat Nya kepada kita semua. Sehingga kami dapat menyusun Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Takalar Tahun 2024. Sebagai Acuan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 yang memuat Program dan Kegiatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024.

Perjanjian kinerja merupakan pedoman dalam melaksanakan kinerja sehingga pada akhirnya dapat diukur dan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah meneyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Perjanjian Kinerja yang kami susun berdasarkan apa yang direncanakan sesuai dokumen perencanaannya dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi, dan misi Komisi Pemilihan Umum, Sekaligus sebagai wujud komitmen KPU Kabupaten Takalar beserta jajarannya dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta wewenang yang dimiliki.

Kami menyadari Perjanjian Kinerja yang disusun belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karenanya itu kami terus berupaya menyempurnakan penyusunan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat di KPU Kabupaten Takalar, namun pengembangan dan penyempurnaan Perjanjian Kinerja ini memang memerlukan bimbingan dan arahan sehingga apa yang diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kami berharap Perjanjian Kinerja yang disusun dapat memberikan dayaguna baik untuk peningkatan akuntabilitas instansi, dalam upaya mewujudkan "Good Governance" di lingkungan KPU Kabupaten Takalar dan Nasional pada umumnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Kabupaten Takalar, 8 Januari 2024  
Sekretaris  
  
**BUDHARYONO JUMIYANTO**





## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

### PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BUDI HARYONO JUMIYANTO**

Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Takalar

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **HAMDANI PATTHIHA**

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Takalar

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberi penghargaan dan sanksi.

Takalar, 8 Januari 2024

**PIHAK PERTAMA**  
SEKRETARIS,

**PIHAK KEDUA**  
  
**HAMDANI PATTHIHA**

  
**BUDI HARYONO JUMIYANTO**

## PERJANJIAN KINERJA KPU KABUPATEN TAKALAR

Unit Organisasi : KPU Kabupaten Takalar

Tahun Anggaran : 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4
1	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ✓	Tersusunnya Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100 %
2	Terselenggaranya dukungan, operasional dan pemeliharaan perkantoran ✓	Terlaksananya operasional perkantoran dan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100%
3	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian serta Pemeliharaan Dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan ✓	Persentase Pendistribusian Logistik Pemilu/Pemilihan yang Tepat Jenis, Jumlah dan Tepat Waktu, Inventarisasi Dan Pemeliharaan Logistik Pemilu/Pemilihan	100%
		Terlaksananya Penyusunan Dan Penyampaian Dokumen Data Kebutuhan Dan Anggaran Logistik	100%
4	Terwujudnya Dokumen Perencanaan program anggaran, koordinasi antar Lembaga, data dan informasi, sarana prasarana teknologi informasi serta akuntabilitas Lembaga KPU ✓	Tersusunnya Dokumen Daftar Pemilih yang mutakhir dan tepat waktu	100%
		Tersusunnya Laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran	100%
5	Terwujudnya Sistem Informasi Data Pemilih yang andal dan berkualitas ✓	Presentase informasi mengenai Data Pemilih yang mutakhir dan dipublikasikan ke publik	100%

6	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa Dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Persentase Rancangan Peraturan KPU Terkait Tahapan Pemilu/ Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada Pemangku kepentingan Penyiapan Penyusunan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu	100%
		Presentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP.	100%
7	Terlaksananya Pembentukan / Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc Serta PAW	Persentase Jumlah Pembentukan /Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc Serta PAW	100%
8	Terwujudnya Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Indeks Reformasi Birokrasi	84
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
9	Pelaksanaan Tahapan Teknis Pemilu Dan Pemilihan	Persentase Pelaksanaan Tahapan Teknis Pemilihan Umum Tahun 2024	100%
		Persentase Pelaksanaan Tahapan Teknis Pemilihan Serentak Tahun 2024	100%
10	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Pilkada, Publikasi Dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Presentase informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang	100%

PROGRAM	KODE	ANGGARAN
<b>Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>	<b>076.01.CQ</b>	<b>Rp. 25.305.695.000,-</b>
Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	6709	Rp. 1.056.848.000
Pembentukan Badan Adhoc	6867	Rp. 18.281.120.000
Masa Kampanye Pemilu	6870	Rp. 1.296.047.000
Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, Dan Dokumentasi Logistik	6871	Rp. 2.179.945.000
Pemungutan Dan Penghitungan Suara	6872	Rp. 2.448.473.000
Pengucapan Sumpah /Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	6981	Rp. 18.224.000
Penetapan Hasil Pemilu	6982	Rp. 25.038.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>076.01.WA</b>	<b>Rp. 2.687.944.000,-</b>
Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Negara	3355	Rp. 2.432.120.000
Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	3360	Rp. 255.824.000
<b>Total</b>		<b>Rp.. 27.993.639.000,-</b>

Takalar, 8 Januari 2024

Sekretaris,



**BUDI HARYONO JUMIYANTO**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

# PERJANJIAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024



2024  
14 FEBRUARI

PEMILIH  
BERDAULAT  
NEGARA  
KUAT



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR



**HAMDANI PATTIIHA**  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR



**PEMILIH  
BERDAULAT  
NEGARA  
KUAT**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan Rahmat Nya kepada kita semua. Sehingga kami dapat menyusun Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Takalar Tahun 2023. Sebagai Acuan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 yang memuat Program dan Kegiatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024.

Perjanjian kinerja merupakan pedoman dalam melaksanakan kinerja sehingga pada akhirnya dapat diukur dan dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah meneyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Perjanjian Kinerja yang kami susun berdasarkan apa yang direncanakan sesuai dokumen perencanaannya dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi, dan misi Komisi Pemilihan Umum, Sekaligus sebagai wujud komitmen KPU Kabupaten Takalar beserta jajarannya dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta wewenang yang dimiliki.

Kami menyadari Perjanjian Kinerja yang disusun belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal, Oleh karenanya itu kami terus berupaya menyempurnakan penyusunan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat di KPU Kabupaten Takalar, namun pengembangan dan penyempurnaan Perjanjian Kinerja ini memang memerlukan bimbingan dan arahan sehingga apa yang diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kami berharap Perjanjian Kinerja yang disusun dapat memberikan dayaguna baik untuk peningkatan akuntabilitas instansi, dalam upaya mewujudkan "Good Governance" di lingkungan KPU Kabupaten Takalar dan Nasional pada umumnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

8 Januari 2024  
Ketua  
  
HAMDANI PATTIHA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HAMDANI PATTIHA**

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Takalar

Berjanji mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Takalar, 8 Januari 2024



## PERJANJIAN KINERJA KPU KABUPATEN TAKALAR

Unit Organisasi : KPU Kabupaten Takalar

Tahun Anggaran : 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4
1	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku	Tersusunnya Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100 %
2	Terselenggaranya dukungan, operasional dan pemeliharaan perkantoran	Terlaksananya operasional perkantoran dan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100%
3	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian serta Pemeliharaan Dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase Pendistribusian Logistik Pemilu/Pemilihan yang Tepat Jenis, Jumlah dan Tepat Waktu, Inventarisasi Dan Pemeliharaan Logistik Pemilu/Pemilihan	100%
		Terlaksananya Penyusunan Dan Penyampaian Dokumen Data Kebutuhan Dan Anggaran Logistik	100%
4	Terwujudnya Dokumen Perencanaan program anggaran, koordinasi antar Lembaga, data dan informasi, sarana prasarana teknologi informasi serta akuntabilitas Lembaga KPU	Tersusunnya Dokumen Daftar Pemilih yang mutakhir dan tepat waktu	100%
		Tersusunnya Laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran	100%
5	Terwujudnya Sistem Informasi Data Pemilih yang andal dan berkualitas	Presentase informasi mengenai Data Pemilih yang mutakhir dan dipublikasikan ke publik	100%

6	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa Dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Persentase Rancangan Peraturan KPU Terkait Tahapan Pemilu/ Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada Pemangku kepentingan Penyiapan Penyusunan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu	100%
		Presentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP.	100%
7	Terlaksananya Pembentukan / Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc Serta PAW	Persentase Jumlah Pembentukan /Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc Serta PAW	100%
8	Terwujudnya Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Indeks Reformasi Birokrasi	84
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
9	Pelaksanaan Tahapan Teknis Pemilu Dan Pemilihan	Persentase Pelaksanaan Tahapan Teknis Pemilihan Umum Tahun 2024	100%
		Persentase Pelaksanaan Tahapan Teknis Pemilihan Serentak Tahun 2024	100%
10	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Pilkada, Publikasi Dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Presentase informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang	100%

No	PROGRAM	KODE	ANGGARAN
	<b>Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>	<b>076.01.CQ</b>	<b>Rp.. 25.305.695.000,-</b>
1	Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	6709	Rp. 1.056.848.000
2	Pembentukan Badan Adhoc	6867	Rp. 18.281.120.000
3	Masa Kampanye Pemilu	6870	Rp. 1.296.047.000
4	Pengelolaan, Pengadaan,Laporan, Dan Dokumentasi Logistik	6871	Rp. 2.179.945.000
5	Pemungutan Dan Penghitungan Suara	6872	Rp. 2.448.473.000
6	Pengucapan Sumpah /Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	6981	Rp. 18.224.000
7	Penetapan Hasil Pemilu	6982	Rp. 25.038.000
	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>076.01.WA</b>	<b>Rp. 2.687.944.000,-</b>
1	Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Negara	3355	Rp. 2.432.120.000
2	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	3360	Rp. 255.824.000
	<b>Total</b>		<b>Rp.. 27.993.639.000,-</b>

Takalar, 8 Januari 2024



HAMDANI PATTIHA



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI



**IRMAWATI THAHIR**  
KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI



**PEMILIH  
BERDAULAT  
NEGARA  
KUAT**





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR**

**PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BUDI HARYONO JUMIYANTO**

Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Takalar

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **IRMAWATI THAHIR**

Jabatan : Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Takalar

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberi penghargaan dan sanksi.

Takalar, 8 Januari 2024

PIHAK KEDUA  
Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi

  
IRMAWATI THAHIR

PIHAK PERTAMA

  
  
BUDI HARYONO JUMIYANTO

**PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI  
KPU KABUPATEN TAKALAR**

Unit Organisasi : KPU Kabupaten Takalar

Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang akuntabel dan transparan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Indeks Reformasi Birokrasi	84
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Terwujudnya dokumen Perencanaan program anggaran, koordinasi antar Lembaga, Data dan Informasi, sarana prasarana teknologi informasi serta akuntabilitas Lembaga KPU	Tersusunnya Dokumen Daftar Pemilih yang mutakhir dan tepat waktu	100%
		Tersusunnya Laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran	100%
		Tersusunnya dokumen rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	100%

PROGRAM	KODE	ANGGARAN
Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	076.01.CQ	Rp. 1.056.848.000,-
Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	6709	Rp. 1.056.848.000
<b>Total</b>		<b>Rp. 1.056.848.000,-</b>

Takalar, 8 Januari 2024

PIHAK KEDUA  
Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi



IRMAWATI THAHIR

PIHAK PERTAMA  
Sekretaris




BUDI HARYONO JUMIYANTO



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK



**RIDWAN**

KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK



**PEMILIH  
BERDAULAT  
NEGARA  
KUAT**





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR**

**PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BUDI HARYONO JUMIYANTO**

Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Takalar

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **RIDWAN**

Jabatan : Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Takalar


Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberi penghargaan dan sanksi.

Takalar, 8 Januari 2024

PIHAK KEDUA  
Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik

  
RIDWAN

PIHAK PERTAMA

Sekretaris

  
BUDI HARYONO JUMIYANTO

**PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK  
KPU KABUPATEN TAKALAR**

Unit Organisasi : KPU Kabupaten Takalar

Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku	Ketepatan pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Takalar	100 %
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran tepat waktu	100 %
		Tersusunnya Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100 %
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
2	Terselenggaranya dukungan, operasional dan pemeliharaan perkantoran	Terlaksananya operasional perkantoran dan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100%
		Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib dan berkesinambungan	100%
3	Terwujudnya fasilitas pengelolaan Data kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Terlaksananya penyusunan dan penyampaian dokumen data kebutuhan dan anggaran logistik	100%
		Tersusunnya dokumen inventarisasi dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan	100%

PROGRAM	KODE	ANGGARAN
<b>Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>	<b>076.01.CQ</b>	<b>Rp. 2.179.945.000,-</b>
Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, Dan Dokumentasi Logistik	6871	Rp. 2.179.945.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>076.01.WA</b>	<b>Rp. 2.687.944.000,-</b>
Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Negara	3355	Rp. 2.432.120.000
Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	3360	Rp. 255.824.000
<b>Total</b>		<b>Rp.. 4.867.889.000,-</b>

Takalar, 8 Januari 2024

PIHAK KEDUA  
Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik

PIHAK PERTAMA  
Sekretaris


  
RIDWAN

  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR  
SEKRETARIAT  
BUDI HARVONO JUMIYANTO



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU PARTISIPASI DAN HUBMAS



**AZHARI JUPRI**

**KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU  
PARTISIPASI DAN HUBMAS**



**PEMILIH  
BERDAULAT  
NEGARA  
KUAT**





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR**

**PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,  
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BUDI HARYONO JUMIYANTO**

Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Takalar

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **AZHARI JUPRI**

Jabatan : Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Takalar

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberi penghargaan dan sanksi.

Takalar, 8 Januari 2024

PIHAK KEDUA  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat

  
AZHARI JUPRI

PIHAK PERTAMA  
Sekretaris

  
  
BUDI HARYONO JUMIYANTO

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,**  
**PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**  
**KPU KABUPATEN TAKALAR**

Unit Organisasi : KPU Kabupaten Takalar

Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan, publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW	Terpeliharanya dokumen teknis Pemilu dan Kepemiluan	100%
		Terlaksananya Tahapan Pemilu sesuai dengan Jadwal yang telah ditetapkan	100%
2	Terwujudnya Layanan Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang cepat dan akurat	Persentase Permohonan Terwujudnya penyampaian informasi dan publikasi yang ditampilkan di media publikasi	100%
		Terwujudnya permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
3	Pelaksanaan Tahapan Teknis Pemilu Dan Pemilihan	Persentase Pelaksanaan Tahapan Teknis Pemilihan Umum Tahun 2024	100%
		Persentase Pelaksanaan Tahapan Teknis Pemilihan Serentak Tahun 2024	100%

PROGRAM	KODE	ANGGARAN
<b>Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>	<b>076.01.CQ</b>	<b>Rp. 3.769.558.000,-</b>
Masa Kampanye Pemilu	6870	Rp. 1.296.047.000
Pemungutan Dan Penghitungan Suara	6872	Rp. 2.448.473.000
Penetapan Hasil Pemilu	6982	Rp. 25.038.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>076.01.WA</b>	<b>Rp. -</b>
<b>Total</b>		<b>Rp.. 3.769.558.000,-</b>

Takalar, 8 Januari 2024

**PIHAK KEDUA**

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Partisipasi dan hubmas

  
AZHARI JUPRI

**PIHAK PERTAMA**


Sekretaris

  
BUDI HARYONO JUMIYANTO



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM



**SYAMSU MARLIN SULAIMAN**  
KASUBAG HUKUM DAN SDM



**PEMILIH  
BERDAULAT  
NEGARA  
KUAT**





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR**

**PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BUDI HARYONO JUMIYANTO**

Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Takalar

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SYAMSU MARLIN SULAIMAN**

Jabatan : Kasubag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Takalar

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberi penghargaan dan sanksi.

Takalar, 8 Januari 2024

PIHAK KEDUA  
Kasubag Hukum dan SDM

**SYAMSU MARLIN SULAIMAN**

PIHAK PERTAMA  
Sekretaris



**BUDI HARYONO JUMIYANTO**

**PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM  
KPU KABUPATEN TAKALAR**

Unit Organisasi : KPU Kabupaten Takalar

Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Terlaksananya Proses Seleksi Badan AdHoc pemilu yang berkualitas melalui proses seleksi yang transparan dan akuntabel	100%
		Terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya manusia di KPU kabupaten Takalar	100%
2	Terlaksananya Pembentukan Dan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc serta PAW	Persentase Jumlah Pembentukan dan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc serta PAW	100%
3	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa Dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang terkait Tahapan Pemilu/Pemilihan yang disusun melalui Proses Uji Publik Kepada Pemangku Kepentingan Dan Penyiapan Penyusunan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa Dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu	100%
		Persentase Tersedianya informasi Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%

PROGRAM	KODE	ANGGARAN
<b>Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>	<b>076.01.CQ</b>	<b>Rp. 18.299.344.000,-</b>
Pembentukan Badan Adhoc	6867	Rp. 18.281.120.000
Pengucapan Sumpah /Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	6981	Rp. 18.224.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>076.01.WA</b>	<b>Rp. 0,-</b>
<b>Total</b>		<b>Rp.. 18.299.344.000,-</b>

Takalar, 8 Januari 2024

PIHAK KEDUA  
Kasubag Hukum dan SDM



SYAMSU MARLIN SULAIMAN

PIHAK PERTAMA



BUDI HARYONO JUMIYANTO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN**

**Satuan Kerja : KPU Kabupaten Takalar**  
**Tahun : 2024**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Tersusunnya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	100%
2	Terselenggaranya Dukungan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran	Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Sarana Prasarana yang berfungsi dengan baik	100%
3	Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Program dan Anggaran, Koordinasi antar Lembaga, Data dan Informasi, sarana Prasarana Teknologi Informasi serta Akuntabilitas Lembaga KPU	Tersusunnya Dokumen Pemutakhiran Daftar Pemilih yang akurat, akuntabel, mutakhir dan tepat waktu	100%
		Tersusunnya Laporan Pelaksanaan kegiatan dan Anggaran	100%
4	Terwujudnya Sistem Informasi Data Pemilih yang Handal dan Berkualitas	Persentase Informasi mengenai Data Pemilih yang Mutakhir dan di Publikasikan ke Publik	100%

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
5	Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	Penyelesaian sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	100%
		Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP	100%
6	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Indeks Reformasi Birokrasi	84%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
7	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pilkada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW	Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu atau Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 3 hari kerja	100%

Takalar, 08 Januari 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Takalar



**HAMDANI PATTIHA**



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

Jalan. Mallontarang Daeng Maro No. 05 Kabupaten Takalar

Telp. 0418- 2311100

Faximile 0418- 2311100

## RENCANA KINERJA TAHUNAN

**Satuan Kerja : Sekretariat KPU Kabupaten Takalar**  
**Tahun : 2024**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Ketepatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Takalar	100%
		Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tepat Waktu	100%
		Tersusunnya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	100%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
2	Terselenggaranya Dukungan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran	Terlaksananya Operasional Perkantoran Dan Sarana Prasarana yang berfungsi dengan baik	100%
		Terlaksananya Pengelolaan BMN yang tertib dan berkesinambungan	100%
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Terlaksananya Proses Seleksi Badan Adhoc Pemilu yang berkualitas melalui proses	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		seleksi yang transparan dan akuntabel	
		Terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia di KPU Kabupaten Takalar	100%
4	Terlaksananya Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik yang akuntabel dan transparan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Indeks Reformasi Birokrasi	84
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
5	Terwujudnya Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan	Terlaksananya Penyusunan Dan Penyampaian Dokumen Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik	100%
		Tersusunnya Persiapan Sarana Prasarana Logistik Pemilu Yang Tepat Jenis, Jumlah Dan Waktu Dan Dokumen Inventarisasi dan Logistik Pemilu/Pemilihan	100%
6	Terwujudnya Dokumen Perencanaan Program Anggaran, Koordinasi antar Lembaga, Data Dan Informasi, Sarana Dan Prasarana Teknologi Informasi serta akuntabilitas Lembaga KPU	Tersusunnya Dokumen Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Mutakhir dan Tepat Waktu	100%
		Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran	100%
		Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran yang Efektif dan Efisien	100%
7	Terlaksananya Penetapan Produk Hukum KPU Kabupaten Takalar sesuai dengan ketentuan	Tersusunnya Produk Hukum KPU Kabupaten Takalar dan telah diharmonisasi tepat	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Perundang-Undangan serta Pendokumentasian Informasi Hukum Dan Penyuluhannya	waktu sesuai kerangka Regulasi KPU	
		Tersedianya Informasi Hukum yang disajikan secara cepat , tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
8	Terwujudnya Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu, Pemilihan, Publikasi dan sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat Dan PAW	Terpeliharanya Dokumen Teknis Pemilu dan Kepemiluan	100%
		Terlaksananya Tahapan Pemilu Sesuai dengan Jadwal yang telah di tetapkan	100%
9	Terwujudnya Layanan Informasi Dan hapan Pemilu /PePublikasi Tamilihan yang cepat dan akurat	Terwujudnya Penyampaian Informasi dan Publikasi yang di tampilkan di media publikasi	100%
		Terwujudnya Pemohonan Informasi yang di tindak lanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%

Takalar, 08 Januari 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Takalar



**BUDI HARYONO JUMIYANTO**